



KABUPATEN PEKALONGAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA LEGOKKALONG
NOMOR 05 TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN KEPALA KELUARGA SADAR HUKUM
DESA LEGOKKALONG KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN
PEKALONGAN

KEPALA DESA LEGOKKALONG
KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LEGOKKALONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Legokkalong tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Legokkalong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

- Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa Sadar Hukum (DSH/KSH);
 8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Legokkalong Tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Legokkalong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Legokkalong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Legokkalong.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Legokkalong.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Legokkalong
pada tanggal : 11 September 2025



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pekalongan
2. Camat Karanganyar
3. Ketua BPD Desa Legokkalong di Legokkalong;
4. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran Keputusan Kepala Desa
Legokkalong

Nomor : 05 Tahun 2025

Tanggal : 11 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA LEGOKKALONG KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN PEKALONGAN

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	Suyatno	Kepala Desa	Dukuhsari	Pembina
2.	Kwaris	Ketua BPD	Sontel	Ketua
3.	Budi Santoso	Wakil Ketua BPD	Krajan 2	Wakil Ketua
4.	Arina Sabila M	Plt. Sekdes	Krajan 1	Sekretaris
5.	Intan Cikita	Admin	Temiyang	Bendahara
6.	Gunawan	RT	Krajan 1	Anggota
7.	Ika Mardhiyaningsih	Perangkat Desa	Krajan 1	Anggota
8.	Subandiyo	Tokoh Masyarakat	Krajan 2	Anggota
9.	Alim M	LPMD	Krajan 2	Anggota
10.	Ayong Siswanto	Perangkat Desa	Krajan 2	Anggota
11.	Siti Sumarni	Ketua TP PKK	Dukuhsari	Anggota
12.	Khudlori	Perangkat Desa	Padurekso	Anggota
13.	Sutarno SH	Tokoh Masyarakat	Padurekso	Anggota
14.	Khusnan	RT	Sontel	Anggota
15.	Kanapi	Tokoh Masyarakat	Sontel	Anggota
16.	Darmi	Perangkat Desa	Temiyang	Anggota
17.	Suci Astriyani	Bidan Desa	Temiyang	Anggota

Ditetapkan di : Legokkalong
pada tanggal 11 September 2025

